

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BALAI  
PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH II PROVSU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : YENI MELIANA SIREGAR  
NPM : 1505170441  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

### MEMUTUSKAN

Nama : YENI MELIANA SIREGAR  
NPM : 1505170441  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVSU

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

### Tim Penguji

Penguji I




IVA UBAR HARAHAP, S.E, AK, M.Si, CA, CPA.)

Penguji II



(ISNA ARDILA, S.E, M.Si.)

### Pembimbing



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si.)


### Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini disusun oleh :

Nama : YENI MELIANA SIREGAR  
N.P.M : 1505170441  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI  
DARAT WILAYAH II PROVSU

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Meliana Siregar  
NPM : 1505170441  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang di susun dan dengan penemuan	27/6-22	AS
Bab 2	tuai definisi	23/6-22	AS
Bab 3	metode penelitian disesuaikan	27/6-22	AS
Bab 4	Hasil & pembahasan	28/6-22	AS
Bab 5	Daftar simpulan & saran	29/6-22	AS
Daftar Pustaka	Sistematis penulisan dan isi	30/6-22	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc ndang	4/7-2022	AS

Medan, Juni 2022  
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **YENI MELIANA SIREGAR**  
NPM : 1505170441  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI  
DARAT WILAYAH II PROVSU**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**YENI MELIANA SIREGAR**

## ABSTRAK

### PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVSU

**YENNI MELIANA SIREGAR**  
**NPM. 1505170441**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu yang berjumlah 221 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin berjumlah 69 orang Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provsu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data skunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji t dan Uji F, dan Koefisien Determinasi. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program Software SPSS 24. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. secara parsial terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Dan secara simultan terdapat pengaruh positif secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

**Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan  
Wajib Pajak**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ”**.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu. Kepada yang terhormat :

1. Ibunda **Nerwan Harahap** tercinta dan Ayahanda tercinta **Kaharuddin Siregar** dan Suami tercinta **Ahmad Habibi** yang selalu memberikan do'a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih pendidikan yang layak hingga bangku perkuliahan
2. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, SE,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Zulia Hanum SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sekaligus selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi
7. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terimakasih kepada seluruh Pegawai Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.



*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Juni 2022  
Penulis

Yenni Meliana Siregar  
NPM 1505170441

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasasn Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penlitian .....	6
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1.Uraian Teori.....	8
2.1.1.Pajak .....	8
2.1.1.1Pengertian Pajak.....	8
2.1.1.2.Fungsi Pajak .....	9
2.1.1.3.Jenis Jenis Pajak .....	11
2.1.1.4 Pemungutan Pajak .....	12
2.1.2.Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
2.1.2.1.Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
2.1.2.2.Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.2.3.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.3.Kesadaran Wajib Pajak.....	15
2.1.3.1.Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	15
2.1.3.2.Faktor Faktor Kesadaran Wajib Pajak.....	19
2.1.3.3.Bentuk Kesadaran Wajib Pajak .....	20

	11
2.1.3.4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	20
2.1.4.Sanksi Pajak.....	20
2.1.4.1.Pengertian Sanksi Pajak.....	20
2.1.4.2.Jenis jenis Sanksi Pajak.....	21
2.1.4.3.Indikator Sanksi Pajak .....	23
2.2.Kerangka Konseptual.....	23
2.2.1.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
2.2.2.Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.2.1.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
2.3.Hipotesis.....	27
<b>BAB 3 METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1.Pendekatan Penelitian.....	28
3.2.Definisi Operasional.....	28
3.3.Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.4.Populasi dan Sampel.....	31
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6.Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1.Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
4.1.2 Identitas Responden Penelitian.....	42
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	44

4.1.4 Hasil Analisis Data.....	49
4.1.5 Uji Hipotesis.....	55
4.2.Pembahasan.....	60
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 42 .....	60
4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
4.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
5.1.Kesimpulan .....	63
5.2.Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	28
---	----

Tabel 3.2 Indikator Sanksi Pajak .....	29
Tabel 3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
Tabel 3.4 Waktu Penelitian .....	31
Tabel 3.5 Skala Pengukuran .....	34
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .....	42
Tabel 4.2 Umur Responden .....	43
Tabel 4.3 Lama Responden .....	43
Tabel 4.4 Skor Angket Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	46
Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Pajak.....	47
Tabel 4.7 Uji Kolmogorov Smirnov .....	51
Tabel 4.8 Uji Kolmogorov Smirnov .....	51
Tabel 4.9 Regresi Linear Berganda .....	51
Tabel 4.10 Uji Secara Parsial (Uji-t).....	56
Tabel 4.11 Uji Secara Simultan (Uji-F).....	56
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual .....	26
--------------------------------------	----

Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis t .....	38
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis F .....	39
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	50
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	53

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak merupakan dana terbesar yang digunakan bagi APBN untuk negara Indonesia.

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Pajak digunakan untuk pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama karena pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka pemerintah terus melaksanakan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pemasukan dari pajak diantaranya ekstensifikasi dan intensifikasi.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Menurut (Nurmantu, 2012) Ketidakpatuhan wajib pajak secara tidak langsung menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Berkurangnya penerimaan pajak dapat menghambat jalannya roda pemerintahan karena sebagian besar pengeluaran negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Selain berperan dalam membiayai pembangunan, pajak juga berperan dalam membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintahan serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan (Pratiwi & Setiawan, 2014)



Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajaknya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian masyarakat memang tidaklah mudah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang cenderung meloloskan diri atau menghindari kewajiban dalam membayar pajak penghasilan.. Ini adalah tugas utama pemerintah, khususnya untuk membuat individu sadar akan komitmen mereka dalam melakukan penilaian tahunan dengan baik. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh otoritas publik untuk membuat individu menjadi ahli dalam hal pembayaran pajak. Melalui pendampingan yang baik dan benar serta sosialisasi dan pelatihan karakter tentang pengeluaran, penerimaan dan pelaksanaan implementasi regulasi menjadi hal yang utama. Implementasi peraturan ini dapat dilakukan melalui peninjauan atau pemeriksaan biaya dan pemilahan tugas.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi Pajak, Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar dengantepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka

semakian tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.

Menurut (Resmi, 2015) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Otorisasi kriminal dan persetujuan manajerial dalam regulasi yang bertanggung jawab dapat diuraikan secara luas sebagai tujuan untuk ketahanan bersama di mata publik dan sebagai salah satu komitmen manusia ke area lokal di mana warga negara ditemukan adalah untuk menyelesaikan tuntutan. Mengingat pelanggarannya ringan, maka cukup ditetapkan secara resmi, namun dalam hal pelanggarannya signifikan, persetujuan pidana diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sri Ramadhani, 2017) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan yang ditemukan pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak menjadi tidak maksimal.
2. Kurangnya mengetahui besaran sanksi pajak
3. Banyaknya yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak demi pembangunan negara

## **1.3. Batasan Masalah**

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan. Namun untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya meliputi masalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara .

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ?

2. Apakah ada pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

### **1.6 Manfaat penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang didapat dibangku

kuliah dan sebagai awal informasi penelitian lanjutan. Serta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan pajak.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dijadikan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara .

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Soemahamidjaja, 2008) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut (Djajadiningrat, 2014) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

#### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguloir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi Dalam fungs redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut (Mardiasmo, 2016) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.
2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.



### 2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), ada 3 jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak
  - a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
  - b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.1.4. Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2016) syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Self Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

## 2. Official Assessment System.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

## 3. Withholding Assessment System.

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

### **2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995 hal 1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan,

dapat diartikan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan yg ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Tjahjono et al., 2012) Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut (Nurmantu, 2012) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan dan memasukkan atau melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.2.2. Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.
3. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela
4. Sanksi Perpajakan Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kusumawati, 2006: 40) yaitu:

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penengak hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

### **2.1.2.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Simanjuntak & Mukhlis, 2018) adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Aspek income atau penghasilan wajib pajak dalam kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan atau PPh sesuai ketentuan yang berlaku
3. Aspek law enforcemen atau peneraan sanksi yaitu kesediaan membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo
4. Aspek lainnya seperti aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan

### **2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah suatu proses perolehan fakta dan data peristiwa sosial yang diperoleh untuk memperoleh kepastian dari orang-orang yang memberdayakan kegiatan. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak adalah pekerjaan atau kegiatan yang diikuti oleh keinginan dan penghiburan dari diri sendiri dalam menyelesaikan hak dan komitmen pengeluaran sesuai pedoman yang relevan. Meski begitu, pada dasarnya kesadaran wajib pajak masih rendah

dalam menyelesaikan cicilan pengeluarannya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan *self assessmentsystem*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data rekayasa untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

Menurut Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006)

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014) Kesadaran wajib pajak adalah disposisi untuk mendapatkan wajib pajak badan atau wajib pajak orang untuk mendapatkan kepentingan, kapasitas, dan alasan penyelesaian biaya, sehingga keakraban dengan warga negara diharapkan untuk membayar biaya negara untuk peningkatan pembiayaan untuk kepentingan umum dan bantuan pemerintah.

Menurut (Suandy, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak menyiratkan bahwa wajib pajak siap untuk sendiri melakukan komitmen tugas mereka, misalnya, mendaftar, memastikan, membayar dan melaporkan berapa kewajiban yang harus dibayar.

Menurut (Nurmantu, 2012) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.



Menurut pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana seorang wajib pajak memahami dan mengetahui komitmen perpajakan yang memiliki.

### **2.1.3.2. Faktor Faktor Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2017) Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak menurut yaitu:

1. Sosialisasi Perpajakan
2. Kualitas Pelayanan
3. Kualitas individu Wajib Pajak
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut (Rahayu, 2017) adalah:

1. Prasangka negatif pada fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

### **2.1.3.3. Bentuk Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Jatmiko, 2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membaya

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat.

### **2.1.3.4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Nurmantu, 2012) adapun indikator kesadaran Wajib Pajak adalah:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Sedangkan menurut (Rahayu, 2017) indikator kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya
3. Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.4. Sanksi Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut (Resmi, 2015) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2016) bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Tjahjono et al., 2012) sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sanksi Pajak adalah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undangundang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

#### **2.1.4.2. Jenis Jenis Sanksi Pajak**

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu:

1. Sanksi administrasi

yaitu berupa:

- a. Sanksi bunga 2%./bulan
- b. Sanksi denda yang sesuai dengan bentuk pelanggaran
- c. Sanksi kenaikan tarif pajak berlipat ganda.

## 2. Sanksi pidana.

Dalam pelaksanaannya, Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara yaitu paling sedikit 6 bulan dan paling lama mencapai 6 tahun penjara.

### **2.1.4.3 Indikator Sanksi Pajak**

Menurut (Soemitro & Sugiharti, 2014) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda.

## **1.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Dasar teori yang digunakan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak

tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Dalam penelitian (Juliantari et al., 2021), (Sulistyowati et al., 2021), (Malau et al., 2021), (Perdana & Dwirandra, 2020) dan (Aswati et al., 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar denga tepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi. Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menandakan bahwa sekalipun kesadaran wajib pajak yang merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, tetap membutuhkan sanksi berupa peraturan untuk dipatuhi oleh para wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwasannya sanksi perpajakan sangatlah berpengaruh kepada wajib pajak orang pribadi, maka sangat dibutuhkan sanksi tersebut untuk membuat efek jera kepada mereka yang melanggar. Menandakan bila sanksi perpajakan diterapkan secara tegas kepada wajib pajak maka akan membuat peningkatan pada kepatuhan wajib pajaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Primasari, 2022), (Syafira & Nasution, 2021), (Hani & Furqon, 2021) dan (Sofiana et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap**


#### **Kepatuhan Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara diperlukan guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Kesadaran pajak yang tinggi memudahkan pemerintah dalam memungut pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sistem perpajakan yang mudah dan tidak rumit akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak, Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. (Waluyo, 2020).

Menurut (Mardiasmo, 2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan Sanksi pajak merupakan upaya paksa agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak yang tegas dan tidak pandang bulu akan membuat jera wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Diterapkannya sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menyebabkan wajib pajak takut dan merasa terbebani, hal tersebut menyebabkan wajib pajak patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan sesuai dengan kondisi objek pajak yang dikenakan pajak atasnya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imania & Sapari, 2022) bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun kerangka konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



### 1.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani & Hendryadi, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
2. Ada pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
3. Ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah:

##### 3.2.1 Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak ( Y )

Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah Pemahaman wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Indikator	Item Pertanyaan
1	Aspek Ketepatan Waktu	2
2	Aspek Income	2
3	Aspek Law Enforcemen	2
4	Aspek lainnya	2

Sumber : (Simanjuntak & Mukhlis, 2018)

### 3.2.2 Variabel Bebas Kesadaran Wajib Pajak ( X1 )

Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana seorang wajib pajak memahami dan mengetahui komitmen perpajakan yang memiliki. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Kesadaran Wajib Pajak**

No	Indikator	Item Pertanyaan
1	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	2
2	Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara	2
3	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2
4	Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara	2

Sumber : (Nurmantu, 2012)

### 3.2.3 Variable Bebas Sanksi Pajak ( X2 )

Sanksi Pajak (X2) adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Indikator Sanksi Pajak**

No	Indikator	Item Pertanyaan
1	Sanksi harus jelas dan tegas	2
2	Sanksi sesuai UU	2
3	Perluasan materi menjadi sasaran Pajak	2
4	Ruang Lingkup	2
5	Bahasa hukum jelas	2

Sumber :  
&

2014)

(Soemitro  
Sugiharti,

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Gg. Persatuan No.5, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2022.

**Tabel 3.4**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2022																											
		Februar				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Prariset Penelitian	■																											
3	Penyusunan Proposal		■	■	■																								
4	Bimbingan Proposal			■	■	■																							
5	Seminar Proposal					■																							
6	Revisi Proposal						■	■	■	■	■	■																	
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■												
8	Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■	■				
9	Sidang Meja Hijau																										■		

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Gg. Persatuan No.5, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. yang berjumlah 221 Orang.

### 3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, sampel dapat dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani & Hendrayani, 2015, hal 192). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2019 hal 87) Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan pada perhitungan dari rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10% dengan signifikansi sebesar 90%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Dimana :**

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

- e : Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 10%)

$$\text{maka dapat di hitung } n = \frac{221}{1 + 221 \times 0,1^2} = 68,84 = 69 \text{ Orang}$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 69 orang pegawai Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang dibutuhkan yaitu tanya jawab secara langsung kepada Karyawan mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian yang sifatnya tidak struktur.

#### 2. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumentasi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, data-data jumlah pegawai yang ada di perusahaan. Dokumen ini diperlukan untuk menyempurnakan/mendukung pembahasan di dalam penelitian ini dengan cara mempelajarinya.

### 3. Daftar Pertanyaan (*Questioner*)

Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu seluruh karyawan PT Prima Multi Terminal .

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada seluruh karyawan PT Prima Multi Terminal dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Skala Pengukuran**

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala pengukuran tersebut menggunakan skala likert, untuk mengukur orang tentang fenomena sosial.

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

#### **a. Uji Validitas**

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil



pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018). Berikut rumus yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : (Sugiyono 2019 hal 248)

Dimana :

$n$  = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum x$  = Jumlah pengamatan variabel x

$\sum y$  = Jumlah pengamatan variabel y

$(\sum x^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variable x

$(\sum y^2)$  = Jumlah kuadrat pengamatan variable y

$\sum xy$  = Jumlah hasil kali variable x dan y

Kinerja penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Tolak  $H_0$  jika nilai korelasi adalah positif dan probabilitas yang dihitung < nilai probabilitasnya yang ditetapkan sebesar 0.05 (sig 2- tailed <  $\alpha$  0,05)
2. Terima  $H_0$  jika nilai korelasi adalah negatif dan probabilitas yang dihitung > nilai probabilitas yang diterapkan sebesar 0,05 (sig 2-tailed >  $\alpha$  0,05).

## b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2019 hal 173). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018). kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha*  $> 0,6$ , maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
- b. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha*  $< 0,6$ , maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

##### **a. Uji Normalitas Data**

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak (Juliandi et al., 2018). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal regresi memenuhi asumsi normalitas.

##### **b. Uji Multikolinieritas**

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflasi*

*Factor*) antara variabel independen dan nilai *tolerance*. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$ .

### c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variable independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heterokedastisitas adalah:

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3.6.2 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber : (Sugiyono 2019 hal 211)

Dimana :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak  
 a : Nilai Konstanta Y bila  $X_1, X_2, X_3 = 0$   
 $X_1$  : Kesadaran Wajib Pajak  
 $X_2$  : Sanksi Pajak

Metode regresi merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak biasa yang terbaik (best linier unbiased estimate). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan uji asumsi klasik.

### 3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini merupakan untuk membuat keputusan sementara untuk melakukan penyanggahan dan membenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai bahan untuk menetapkan kesimpulan tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Adapun pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel kepemimpinan dan variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja pegawai digunakan uji t dengan rumus:

Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber : (Sugiyono 2019 hal 184)


Dimana :

- t : nilai t hitung  
 r : koefisien korelasi  
 n : jumlah sampel

1. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima.
2. Sedangkan jika nilai t dengan probabilitas t dengan korelasi yakni Sig-2 tailed > taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

Hipotesis

1.  $H_0 : r_s = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
2.  $H_0 : r_s \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).



**Gambar 3.1** : Kriteria Pengujian Hipotesis t

### b. Uji F (Uji Simultan)

Untuk mengetahui signifikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serempak digunakan uji F dengan rumus :


$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

Sumber :(Sugiyono 2019 hal 257)

Dimana:  $R^2$  = Koefisien Korelasi Ganda  
 $n$  = Jumlah Variabel  
 $F$  =  $F_{hitung}$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $F_{tabel}$

Ketentuan:

1. Bila  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan  $-f_{hitung} < -f_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak karena adanya korelasi yang signifikan antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dengan  $Y$ .
2. Bila  $f_{hitung} \leq f_{tabel}$  dan  $-f_{hitung} \geq -f_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima karena tidak adanya korelasi yang signifikan antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$ .



**Gambar 3.2** :Kriteria Pengujian Hipotesis F

### 3.6.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variable dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 24.0). hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono 2019 hal 277)

Dimana:

- D : Koefisien determinasi
- R : Nilai Korelasi Berganda
- 100 % : Persentase Kontribusi

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), 8 pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan 10 pernyataan variabel Sanksi Pajak(X2) Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 69 orang pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

##### 4.1.2 Identitas Responden

###### 4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1.**  
**Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	38	55,07 %
2	Perempuan	31	44,93 %
TOTAL		69	100 %

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 38 (55,07 %) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 31 (44,93%) orang. Bisa di Tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki-laki.



#### 4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Umur

**Tabel 4.3. Umur Responden**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20 – 30 Tahun	11	21 %
2	31 – 40 Tahun	28	25 %
3	41 - 50 Tahun	21	37 %
4	51 – 60 Tahun	9	17 %
TOTAL		69	100 %

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari pegawai yang berumur 20-30 tahun sebanyak 11 orang (21%), berumur 31-40 tahun sebanyak 28 orang (25%), berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 21 orang (37%), dan yang berumur 51-60 tahun sebanyak 9 orang (17%), Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang berumur rentang waktu 31 sampai 40 tahun

#### 4.1.2.4. Identitas Berdasarkan Lama Bekerja

**Tabel 4.3 Lama Bekerja**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 10 tahun	18	26 %
2	11 -20 tahun	29	42 %
3	> 20 Tahun	22	32 %
TOTAL		69	100 %

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.4 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari pegawai yang lama bekerja < 10 tahun sebanyak 18 orang (26%), lama bekerja 11-20 tahun sebanyak 29 orang (42%), dan lama bekerja > 20 tahun yaitu sebanyak 22

orang (32%), Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang lama bekerja adalah yang bekerja 11-20 tahun.

#### 4.1.3.Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan variabel Sanksi Pajak (X2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

##### 4.1.3.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 4.4.**  
**Skor Angket Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No Pert	JAWABAN Kepatuhan Wajib Pajak (Y)											
	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	14	20,29	39	56,52	8	11,59	8	11,60	0	0	69	100
2	11	15,94	35	50,72	23	33,34	0	0	0	0	69	100
3	19	27,54	25	36,23	6	8,70	19	27,56	0	0	69	100
4	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
5	10	14,49	13	18,84	23	33,33	5	7,25	18	26,09	69	100
6	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
7	27	39,13	25	36,23	17	24,64	0	0	0	0	69	100
8	12	17,39	19	27,54	32	46,38	6	8,69	0	0	69	100

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Jawaban responden Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mayoritas responden menjawab setuju yaitu Setuju sebesar 56,52 %.
2. Jawaban responden Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu mayoritas responden menjawab setuju yaitu Setuju sebesar 50,72 %
3. Jawaban responden Saya tidak memiliki tunggakan pajak mayoritas responden menjawab setuju yaitu Setuju sebesar 36,23 %
4. Jawaban responden Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan mayoritas responden menjawab setuju yaitu Sangat Setuju sebesar 100 %
5. Jawaban responden Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan mayoritas responden menjawab setuju yaitu Ragu Ragu sebesar 33,33 %
6. Jawaban responden Saya telah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak mayoritas responden menjawab setuju yaitu Sangat Setuju sebesar 100 %
7. Jawaban responden Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya mayoritas responden menjawab setuju yaitu Sangat Setuju sebesar 39,13 %
8. Jawaban responden Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu mayoritas responden menjawab setuju yaitu Ragu Ragu sebesar 46,38 %

#### 4.1.3.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak(X1)

**Tabel 4.5**  
**Skor Angket Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

No Pert	JAWABAN Kesadaran Wajib Pajak (X1)											
	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	2	2,90	23	33,33	1	1,45	28	40,58	15	23,18	69	100
2	10	14,49	31	44,93	28	40,58	0	0	0	0	69	100
3	22	31,88	25	36,23	21	30,43	1	1,45	0	0	69	100
4	17	24,64	22	31,88	21	30,43	9	13,04	0	0	69	100
5	9	13,04	60	86,96	0	0	0	0	0	0	69	100
6	14	20,29	12	17,39	12	17,39	20	28,99	11	15,94	69	100
7	29	42,03	28	40,58	3	4,35	9	13,04	0	0	69	100
8	42	60,87	16	23,19	6	8,70	5	7,25	0	0	69	100

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah:

1. Jawaban responden Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan mayoritas responden menjawab tidak setuju yakni sebesar 40,58 %
2. Jawaban responden Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara mayoritas responden menjawab setuju yakni sebesar 44,93%.
3. Jawaban responden Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara mayoritas responden menjawab setuju yakni sebesar 36,23 %
4. Jawaban responden Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara mayoritas responden menjawab setuju yakni sebesar 31,88 %

5. Jawaban responden Saya dengan suka rela membayar pajak mayoritas responden menjawab setuju yakni sebesar 86,96 %
6. Jawaban responden Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat mayoritas responden menjawab tidak setuju yakni sebesar 28,99%.
7. Jawaban responden Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara mayoritas responden menjawab sangat setuju yakni sebesar 42,03%.
8. Jawaban responden Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara mayoritas responden menjawab sangat setuju yakni sebesar 60,87.

#### 4.1.3.3 Variabel Sanksi Pajak (X2)

**Tabel 4.6**  
**Skor Angket Untuk Variabel Sanksi Pajak (X2)**

No Pert	JAWABAN Sanksi Pajak (X2)											
	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	43	62,32	20	28,99	6	8,70	0	0	0	0	69	100
2	1	1,45	3	4,35	4	5,80	26	37,68	35	50,72	69	100
3	19	27,54	35	50,72	1	1,45	14	20,29	0	0	69	100
4	55	79,71	14	20,29	0	0	0	0	0	0	69	100
5	50	72,46	19	27,54	0	0	0	0	0	0	69	100
6	23	33,33	22	31,88	15	21,74	9	13,04	0	0	69	100
7	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
8	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	69	100
9	32	46,38	37	53,62	0	0	0	0	0	0	69	100
10	15	21,74	45	65,22	0	0	9	13,04	0	0	69	100

Data Penelitian Diolah (2022)

Dari tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Sanksi Pajak adalah :

1. Jawaban responden Sanksi dalam SPT sangat diperlukan mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 62,32 %.
2. Jawaban responden Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar mayoritas responden menjawab Sangat tidak Setuju sebesar 50,72%
3. Jawaban responden Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.000,- mayoritas responden menjawab Setuju sebesar 50,72%.
4. Jawaban responden Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 79,71%
5. Jawaban responden Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 72,46%
6. Jawaban responden Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 33,33%
7. Jawaban responden Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 100%

8. Jawaban responden Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis melanggarnya mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebesar 100%
9. Jawaban responden Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi mayoritas responden menjawab Setuju sebesar 53,62%
10. Jawaban responden Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak mayoritas responden menjawab Setuju sebesar 65,22%

#### **4.1.4. Hasil Analisis Data**


##### **4.1.4.1. Uji Asumsi Klasik**

###### **4.1.4.1.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Kriteria pengujiannya adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

**Gambar. 4.1**  
**Uji Normalitas**



Sumber Data Diolah SPSS 24. (2022)

Dilihat dari gambar diatas terlihat titik-titik menunjukkan cenderung mendekati garis diagonal. Sehingga dari hasil pengujian normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang telah diolah dan diuji merupakan data yang berdistribusi normal dan uji normalitas ini telah terpenuhi, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya yaitu analisis data dan menjawab hipotesis yang relevan menggunakan teknik statistik.

Menurut (Juliandi et al., 2018) Uji Asumsi yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik Kolgomorov – Smirnov (K – S) dengan membuat kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Data adalaha normal, jika nilai Kolgomorov –Smirnov adalah tidak signifikan (Asymp.Sig (2-tailed)  $> \alpha = 0,05$ ). Apabilai nilai signifikan lebih besar dari 0,05



maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Tabel 4.7.**  
**Uji Smirnov Kolgomorov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.27001188
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.056
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.9 diatas, diperoleh besarnya nilai signifikan kolgomorov smirnov adalah 0,11. Sehingga disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikansinya lebih dari dari 0,05 (karena Asymp. Sig . ( 2 - tailed ) 0,043 > 0,05 dengan demikian secara keseluruhan dapat dilanjutkna dengan uji asumsi klasik lainnya.

#### **4.1.4.1.2. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varians (Variance Inflasi Factor/VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.212	3.849		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.104	.088	.534	1.873
	Sanksi Pajak (X2)	.207	.123	.534	1.873


**Sumber Data Diolah SPSS 24. (2022)**

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variable Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai tolerancese besar  $0.534 > 0.10$  dan nilai VIF sebesar  $1.873 < 5$ . Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai tolerance sebesar  $0.534 > 0.10$  dan nilai VIF sebesar  $1,873 < 5$ . Setiap variable memiliki nilai toleransi  $> 0.1$  dan nilai VIF  $< 5$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada analisis ini tidak terdapat tanda multikolonieritas.

#### **4.1.4.1.3. Uji Heteroskedastisitas.**

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan metode Scatterplot. Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

**Gambar. 4.2 Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.1.4.1. Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda yang dilakukan melalui statistik, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	20.212	3.849	
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.104	.088	.181
	Sanksi Pajak (X2)	.207	.123	.259

Dari tabel 4.10 diatas diketahui nilai regresi linear bergandanya sebagai berikut :

- a. Konstanta = 20,212
- b. Kesadaran Wajib Pajak = 0,104
- c. Sanksi Pajak = 0,207

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 20,21 + 0,104 + 0,207$$

Dimana keterangannya adalah :

- a. Konstanta sebesar 20,212 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara akan meningkat sebesar 20,212
- b. Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0,104 dengan arah pengaruh negatif menunjukkan bahwa apabila Kesadaran Wajib Pajak mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,104 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- c. Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,207 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Sanksi Pajak mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,207 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

#### 4.1.5. Uji Hipotesis

##### 4.1.5.1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t yang digunakan dalam analisis ini digunakan untuk menilai kapasitas masing-masing variable independen. Penjelasan lain dari uji t adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) memiliki hubungan yang signifikan atau tidak signifikan, baik sebagian maupun independen, terhadap variable dependen (Y) dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05.

Adapun metode dalam penentuan  $t_{table}$  menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan  $df=n-k-1$  (pada penelitian ini  $df=69-2-1=66$ ), sehingga didapat nilai  $t_{table}$  sebesar 1,66827

Dasar pengambilan keputusan uji t (parsial) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel.
  - a. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel , hipotesis diterima maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_0$ ).
  - b. Jika nilai t hitung  $<$  t tabel, hipotesis ditolak maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima  $H_0$ ).
2. Berdasarkan nilai signifikan
  - a. Jika nilai sig.  $<$  0,05 maka variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_0$ ).
  - b. Jika nilai sig.  $>$  0,05 maka variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat (maka terima  $H_0$ ).

**Tabel 4.10 Uji Secara Parsial (Uji-t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.212	3.849		5.251	.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.104	.088	.181	1.172	.245
	Sanksi Pajak (X2)	.207	.123	.259	1.684	.097

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana  $t_{hitung} = 1,172$  dan  $t_{tabel} = 1,66827$ . Didalam hal ini  $t_{hitung} 1,172 < t_{tabel} 1,66827$ . Ini berarti tidak berpengaruh antara antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,245 sedangkan taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,245 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  di terima, ini berarti tidak berpengaruh antara pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

### 2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana  $t_{hitung} = 1,684$  dan  $t_{tabel} = 1,66827$ . Didalam hal ini  $t_{hitung} 1,684 > t_{tabel} 1,66827$ . Ini berarti terdapat pengaruh antara

pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,097 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,097 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  di terima ini berarti ada pengaruh yang tidak signifikan antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

#### **4.1.5.2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu insentif dan motivasi untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu produktivitas kerja. Uji F juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol.

Dasar pengambilan keputusan uji F (Simultan) adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan nilai f hitung dan f tabel
  1. Jika nilai f hitung  $>$  f tabel, hipotesis diterima maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_0$ ).
  2. Jika nilai f hitung  $<$  f tabel hipotesis ditolak maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima  $H_0$ ).
- b. Berdasarkan nilai signifikan
  1. Jika nilai sig.  $<$  0,05 maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Jika nilai sig. > 0,05 maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

**Tabel 4.11 Uji Secara Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.672	2	34.336	6.467	.003 <sup>b</sup>
	Residual	350.401	66	5.309		
	Total	419.072	68			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)						

Dari tabel 4.12 di atas bisa dilihat bahwa nilai F adalah 6,647, kemudian nilai sig nya adalah 0,003. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%, uji dua pihak dan  $dk = n - k - 1$

Bedasarkan tabel 4.12 di atas diperoleh F hitung untuk variabel sebesar 6,647 untuk kesalahan 5%.

$$F_{\text{tabel}} = n - k - 1 = 69 - 2 - 1 = 66$$

$$F_{\text{hitung}} = 6,647 \text{ dan } F_{\text{tabel}} = 3,14$$

Didalam hal ini  $F_{\text{hitung}} 6,647 > F_{\text{tabel}} 3,14$ . Ini berarti terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,003 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,003 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di terima ini berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.



#### 4.1.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur persentase variabel independen yang teliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

Koefisien determinasi sekisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R<sup>2</sup> semangkin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R<sup>2</sup> semangkin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semangkin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.12**  
**Uji Koefisien Determinasi (R)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.405 <sup>a</sup>	.164	.139	2.30415	1.976
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					

Semakin tinggi nilai R-square maka akan semakin baik bagi model regresi, karena berarti kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikatnya juga semakin besar. nilai R-square 0,164 atau 16,4 % menunjukkan 16,4% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, Sisanya 83,6 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.2. PEMBAHASAN

### 4.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan tidak ada berpengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh dimana  $t_{hitung} = 1,172$  dan  $t_{tabel} = 1,66827$ . Didalam hal ini  $t_{hitung} 1,172 < t_{tabel} 1,66827$  dan nilai sig  $0,245 > 0,05$ .. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara .

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya. (Nainggolan, 2018). Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. (Ningsih & Saragih, 2020)

Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu Negara (Rialdy & Dewi, 2021)

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pemahaman dan kesadaran seperti ini yang membuat masyarakat merasakan tidak ada kerugian dalam dari pemungutan yang dilakukan pemerintah sehingga penerimaan yang ditargetkan sebelumnya dapat terealisasi secara maksimal (Abdullah & Nainggolan, 2018)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Sanjaya, 2018), (Bahri, 2020), (Ritonga & Zauhari, 2021), dan (Madjodjo & Baharuddin, 2022) yang mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan dimana hal ini  $t_{hitung} 1,684 > t_{tabel} 1,66827$  nilai sig  $0,097 > 0,05$ . Ini berarti terdapat pengaruh antara pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Hanum, 2018)

Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak Negara meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban pajaknya maka penerimaan pajak akan meningkat (Ritonga & Zauhari, 2021)

Sumbangsih pajak bagi penerimaan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan negara. Pada Anggaran Pendapatan Negara, pajak mendominasi penerimaan negara sebesar (Januri & Hanum, 2018)

Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar dengan tepat waktu dan melebihi batas yang ditentukan lebih-lebih jika sanksi tersebut dua kali dari besar dari dibanding tidak terkenanya sanksi. Semakin tinggi sanksi perpajakan ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfaza, 2020), (Syafira & Nasution, 2021), (Ummah, 2015), dan (Imania & Sapari, 2022), (Hafsah, 2017), (Irsan & Lufriansyah, 2020) yang mengatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil Uji Hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana  $F_{hitung} 6,647 > F_{tabel} 3,11$  dan nilai sig  $0,003 < 0,05$ . Ini berarti terdapat pengaruh positif secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Dahrani et al., 2021).

Menurut (Ritonga, 2011) Kesadaran pajak yang tinggi memudahkan pemerintah dalam memungut pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sistem perpajakan yang mudah dan tidak rumit akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak, Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. (Waluyo, 2020).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan Sanksi pajak merupakan upaya paksa agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak yang tegas dan tidak pandang bulu akan membuat jera wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. (Mardiasmo, 2016)

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imania & Sapari, 2022) dan (Gaol & Sarumaha, 2022) bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya fokus menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel untuk mengukur pajak

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengganti tempat riset yang langsung

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 134–140.



- Hafsah, U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(8), 1–12.
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Imania, A., & Sapari, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6), 1–11.
- Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(1), 73–83.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Jatmiko, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro.

- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah data penelitian bisnis dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 128–139.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551–557.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–11.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 546.560.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM

- Mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 618–621.
- Nurmantu, S. (2012). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 139–153.
- Primasari, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 583–596.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rialdy, N., & Dewi, A. T. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan*. UMSU.

- Ritonga, P. (2011). *Analisis Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2018). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Soemahamidjaja, S. (2008). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2014). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sofiana, L., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Proceedings Progress Conference*, 4(1), 68–80.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Suryani, S., & Hendryadi, H. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan*

*Aplikasi*. Prenadamedia Grup.

Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.

Tjahjono, Husein, A., & Fakhri, M. (2012). *Perpajakan*. Penerbit UPP AMP YKPN.

Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.

Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1), 1–92.

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.